



**P U T U S A N**

**Nomor : 109 / PID / 2012 / PT.KT.Smda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Bambang Setiono Alias Bambang Bin Parto Sarkoen ;

Tempat Lahir : Madiun ;

Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 13 Februari 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 16 RT. 09 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prop. Kalimantan Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 12 Februari 2012 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan 23 Maret 2012 ;

3. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 02 April 2012 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan 03 Mei 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan 19 Mei 2012 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan 18 Juli 2012 ;

7. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan 17 Agustus 2012 ;

8. Perpanjangan .....

8. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan 16 September 2012 ;

9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan 03 Oktober 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Katua Pengadilan Tinggi Samarinda di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan 02 Desember 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. H. Abdul Rais, SH, MH, 2. Mansyuri, SH, 3. Ismail, SH, Advokat dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 30 RT. 005 Gunung Sari Ilir Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 30 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 30 April 2012 dibawah Register Nomor : No.W18.U9.02/HK.02.1/IV/2012 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca berkas** perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04 September 2012 Nomor : 66 /Pid. Sus/2012/PN.Nnk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2012 No. Reg.Perkara : PDM-40/Kj.Nnk/Euh.2/04/2012 berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR ; -----

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN bersama-sama dengan saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan serta saksi Agung Wahyudianto selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres

Nunukan .....

Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berhasil menangkap saudara Sugeng yang kedatangan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 terdakwa membawa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu ke Bandara Nunukan lalu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Yulianus Pabatan untuk diamankan dan kemudian terdakwa berangkat ke Tarakan bersama saudara Sugeng (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Agung Wahyudianto untuk pengembangan perkara Sugeng ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat ke Surabaya dari Bandara Sepinggan setelah sampai di Surabaya langsung ke Kediri dan pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari saksi Yulianus Pabatan yang mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan di serahkan kepada saksi Davit H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan mau ke Tarakan mengantar isteri berobat, lalu terdakwa menjawab "ya serahkan"; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Surabaya ke Balikpapan dan langsung ke Tarakan dan besok paginya terdakwa lanjutkan ke Nunukan, sekitar pukul 08.00 wita dan tiba di Polres Nunukan untuk menyerahkan saudari Nurlela ke petugas piket Narkoba, namun barang bukti milik saudari Nurlela terdakwa amankan di ruang kerjanya ;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ditelpon saksi Davit H. Siregar yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu diminta oleh saksi Agung Wahyudianto lalu terdakwa jawab " janggan serahkan " ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa melakukan Jumpa Pers tentang Penangkapan saudara Sugeng kemudian terdakwa menelepon saksi David H. Siregar untuk membawa barang bukti sabu-sabu dan sekitar jam 09.00 Wita saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar menyerahkan barang bukti sabu-sabu kepada terdakwa, setelah Jumpa Pers barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa keruangan kerjanya kemudian plastik barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa ganti dengan plastik yang baru yang terdakwa bawa dari Balikpapan, setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu terdakwa masukan dalam tas lektop dan kemudian terdakwa simpan diruangan terdakwa disamping meja kerja terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon terdakwa dengan berkata "izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya" dijawab terdakwa "besok saya bawakan, sekalian saya serahkan sama

kamu .....

kamu", namun pada keesokan harinya terdakwa belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon terdakwa menanyakan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu terdakwa berkata *"BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat"*, setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (terdakwa Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon terdakwa dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan terdakwa di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan ;

-----

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon terdakwa dengan berkata *"izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya"* dan dijawab oleh terdakwa *"besok saya serahkan"*;

-----  
-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu terdakwa berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada terdakwa *"Ijin Pak BB"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barangbukti) ini saya Tolak”, dan dijawab terdakwa “kenapa kamu tolak” lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga “Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli”, dan dijawab kembali oleh terdakwa “Iya Kok mirip seperti gula pasir”, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata “Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!” lalu terdakwa menjawab “Jangan bercanda coba dites benar-benar”, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan terdakwa, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah

bercampur .....

bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng ;

- 
- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus Pabatan menjawab “tidak tahu komandan” lalu terdakwa menelpon saksi Davit H. Siregar dan jawabannya sama dengan saksi Yulianus Pabatan “tidak tahu komandan” selanjutnya terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, dijawab saksi Agung Wahyudianto “saya tidak tahu” lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal dijawab saksi Agung Wahyudianto “Bapak aja karena bapak kasatnya”;
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita, Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berkumpul di ruangan terdakwa, lalu terdakwa mengintrogasi saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan “ *Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?*” terdakwa jawab “*jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya*” lalu saksi D. Barasa menjawab “*ya terserah bapak aja*”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memerintahkan anggota pemeriksa membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk kumpul diruangan Kapolres Nunukan, yang saat itu terdakwa sudah didalam ruangan Kapolres bersama Kanit propos, lalu Kapolres bertanya *"itu barang buktinya kenapa bercampur dan kenapa kamu tidak segera lapor"* lalu terdakwa menjawab *"jadi kami melakukan penyelesaian internal untuk meredam kasus ini agar tidak meluas"*; -----

- Bahwa saat ditangkap oleh Propos terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0476/KNF/2012, tanggal 19 Januari 2012, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun

2009 .....

2009 tentang Narkotika :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
SUBSIDIAR ;  
-----  
-----

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN bersama-sama dengan saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan Alias Apen, saksi David Haryanto Siregar dan saksi Iqbal Bin Laudong (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- 
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan serta saksi Agung Wahyudianto selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berhasil menangkap saudara Sugeng yang kedapatan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 terdakwa membawa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu ke Bandara Nunukan lalu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Yulianus Pabatan untuk diamankan dan kemudian terdakwa berangkat ke Tarakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Sugeng (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Agung Wahyudianto untuk pengembangan perkara Sugeng ;

- 
- 
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat ke Surabaya dari Bandara Sepinggan setelah sampai di Surabaya langsung ke Kediri dan pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari saksi Yulianus Pabatan yang mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan di serahkan kepada saksi Davit H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan mau ke Tarakan mengantar isteri berobat, lalu terdakwa menjawab "ya serahkan" ;

-----

- Bahwa .....

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Surabaya ke Balikpapan dan langsung ke Tarakan dan besok paginya terdakwa lanjutkan ke Nunukan, sekitar pukul 08.00 wita dan tiba di Polres Nunukan untuk menyerahkan saudara Nurlela ke petugas piket Narkoba, namun barang bukti milik saudara Nurlela terdakwa amankan di ruang kerjanya ;

- 
- 
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ditelpon saksi Davit H. Siregar yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu diminta oleh saksi Agung Wahyudianto lalu terdakwa jawab " jangan serahkan " ;

- 
- 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa melakukan Jumpa Pers tentang Penangkapan saudara Sugeng kemudian terdakwa menelepon saksi David H. Siregar untuk membawa barang bukti sabu-sabu dan sekitar jam 09.00 Wita saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar menyerahkan barang bukti sabu-sabu kepada terdakwa, setelah Jumpa Pers barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa keruangan kerjanya kemudian plastik barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa ganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik yang baru yang terdakwa bawa dari Balikpapan, setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu terdakwa masukan dalam tas lektop dan kemudian terdakwa simpan diruangan terdakwa disamping meja kerja terdakwa ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon terdakwa dengan berkata *"izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya"* dijawab terdakwa *"besok saya bawaan, sekalian saya serahkan sama kamu"*, namun pada keesokan harinya terdakwa belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon terdakwa menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu terdakwa berkata *"BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat"*, setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (terdakwa Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon terdakwa dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan terdakwa di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon terdakwa dengan berkata *"izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya "* dan dijawab oleh terdakwa *"besok saya*

*serahkan .....*

*serahkan"*

;

-----

-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada d dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu terdakwa berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada terdakwa *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab terdakwa *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu terdakwa menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan terdakwa, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng ;

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus Pabatan menjawab "*tidak tahu komandan*" lalu terdakwa menelpon saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davit H. Siregar dan jawabannya sama dengan saksi Yulianus Pabatan *"tidak tahu komandan"* selanjutnya terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, dijawab saksi Agung Wahyudianto *"saya tidak tahu"* lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal dijawab saksi Agung Wahyudianto *"Bapak aja karena bapak kasatnya"* ;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita, Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berkumpul diruangan terdakwa, lalu terdakwa mengintrogasi saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus

Pabatan .....

Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal. ;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan *" Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?"* terdakwa jawab *"jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya"* lalu saksi D. Barasa menjawab *"ya terserah bapak aja"* ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memerintahkan anggota pemeriksa membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk kumpul diruangan Kapolres Nunukan, yang saat itu terdakwa sudah didalam ruangan Kapolres bersama Kanit propos, lalu Kapolres bertanya *"itu barang buktinya kenapa bercampur dan kenapa kamu tidak segera lapor"* lalu terdakwa menjawab *"jadi kami melakukan penyelesaian internal untuk meredam kasus ini agar tidak meluas"*; -----
- Bahwa saat ditangkap oleh Propos terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman ;

- 
- 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0476/KNF/2012, tanggal 19 Januari 2012, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

-----

LEBIH SUBSIDIAR ;

-----

---

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

-----

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa Bambang Setiono alias Bambang

Bin .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan serta saksi Agung Wahyudianto

selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berhasil menangkap saudara Sugeng yang kedapatan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 terdakwa membawa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu ke Bandara Nunukan lalu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Yulianus Pabatan untuk diamankan dan kemudian terdakwa berangkat ke Tarakan bersama saudara Sugeng (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Agung Wahyudianto untuk pengembangan perkara Sugeng ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat ke Surabaya dari Bandara Sepinggan setelah sampai di Surabaya langsung ke Kediri dan pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari saksi Yulianus Pabatan yang mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan di serahkan kepada saksi Davit H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan mau ke Tarakan mengantar isteri berobat, lalu terdakwa menjawab "ya serahkan" ; -----

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Surabaya ke Balikpapan dan langsung ke Tarakan dan besok paginya terdakwa lanjutkan ke Nunukan, sekitar pukul 08.00 wita dan tiba di Polres Nunukan untuk menyerahkan saudari Nurlela ke petugas piket Narkoba, namun barang bukti milik saudari Nurlela terdakwa amankan di ruang kerjanya ; -----

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ditelpon saksi Davit H. Siregar yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu diminta oleh saksi Agung Wahyudianto lalu terdakwa jawab " janggan serahkan " ;

- 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa melakukan Jumpa Pers tentang Penangkapan saudara Sugeng kemudian terdakwa menelepon saksi David H. Siregar untuk membawa barang bukti sabu-sabu dan sekitar jam 09.00 Wita saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar menyerahkan barang bukti sabu-sabu kepada terdakwa, setelah Jumpa Pers barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa keruangan kerjanya kemudian plastik barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa ganti dengan plastik yang baru yang terdakwa bawa dari Balikpapan, setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu terdakwa masukan dalam tas lektop dan kemudian terdakwa simpan diruangan terdakwa disamping meja kerja terdakwa ; -----

- Bahwa .....

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon terdakwa dengan berkata "*izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya*" dijawab terdakwa "*besok saya bawaan, sekalian saya serahkan sama kamu*", namun pada keesokan harinya terdakwa belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon terdakwa menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu terdakwa berkata "*BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat*", setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-sabu oleh Kasat Narkoba (terdakwa Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon terdakwa dan berkata "*mana ada BB di Bensat*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada.”* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan terdakwa di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon terdakwa dengan berkata *“izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya”* dan dijawab oleh terdakwa *“besok saya serahkan”*;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu terdakwa berkata *“ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo”* sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *“ini barang buktinya Nurlela”*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada terdakwa *“Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak”*, dan dijawab terdakwa *“kenapa kamu tolak”* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *“Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli”*, dan dijawab kembali oleh terdakwa *“Iya Kok mirip seperti gula pasir”*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *“Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!”* lalu terdakwa menjawab *“Jangan bercanda coba dites benar-benar”*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama

kemudian .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan terdakwa, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng ;

-----

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus Pabatan menjawab "*tidak tahu komandan*" lalu terdakwa menelpon saksi Davit H. Siregar dan jawabannya sama dengan saksi Yulianus Pabatan "*tidak tahu komandan*" selanjutnya terdakwa menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, dijawab saksi Agung Wahyudianto "*saya tidak tahu*" lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal dijawab saksi Agung Wahyudianto "*Bapak aja karena bapak kasatnya*";
- 

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita, Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berkumpul diruangan terdakwa, lalu terdakwa menginterogasi saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal ;
- 

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan "*Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?*" terdakwa jawab "*jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya*" lalu saksi D. Barasa menjawab "*ya terserah bapak aja*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memerintahkan anggota pemeriksa membawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk kumpul diruangan Kapolres Nunukan, yang saat itu terdakwa sudah didalam ruangan Kapolres bersama Kanit propos, lalu Kapolres bertanya *"itu barang buktinya kenapa bercampur dan kenapa kamu tidak segera lapor"* lalu terdakwa menjawab *"jadi kami melakukan penyelesaian internal untuk meredam kasus ini agar tidak meluas"*; -----

- Seharusnya terdakwa berdasarkan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian adalah pada saat setelah melakukan penangkapan, Penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan / menitipkan barang bukti Narkoba kepada Baur Tahti untuk disimpan diruang penyimpanan barang bukti harus dengan menyertakan administrasi yaitu Laporan Polisi, surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti kemudian barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti

dan .....

dan disimpan sesuai sifat dan jenisnya. Selanjutnya barang bukti Narkoba diamankan agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya. Kontrol terhadap barang bukti Narkoba dilakukan secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti. Apabila akan dilakukan pengembangan kasus maka penyidik atau penyidik pembantu untuk proses penyidikan sementara waktu bisa meminjam pakai barang bukti Narkoba dengan melengkapi Bon dari satuan kerja penyidik atau penyidik pembantu dan berita acara pinjam pakai barang bukti dan setelah selesai selanjutnya akan dititipkan kembali keruang penyimpanan barang bukti ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0476/KNF/2012, tanggal 19 Januari 2012, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI ;

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan serta saksi Agung Wahyudianto selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berhasil menangkap saudara Sugeng yang kedapatan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 terdakwa membawa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu ke Bandara Nunukan lalu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Yulianus Pabatan

untuk .....

untuk diamankan dan kemudian terdakwa berangkat ke Tarakan bersama saudara Sugeng (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Agung Wahyudianto untuk pengembangan perkara Sugeng ;





- 
- 
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat ke Surabaya dari Bandara Sepinggan setelah sampai di Surabaya langsung ke Kediri dan pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari saksi Yulianus Pabatan yang mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan di serahkan kepada saksi Davit H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan mau ke Tarakan mengantar isteri berobat, lalu terdakwa menjawab "ya serahkan" ;

- 
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Surabaya ke Balikpapan dan langsung ke Tarakan dan besok paginya terdakwa lanjutkan ke Nunukan, sekitar pukul 08.00 wita dan tiba di Polres Nunukan untuk menyerahkan saudari Nurlela ke petugas piket Narkoba, namun barang bukti milik saudari Nurlela terdakwa amankan di ruang kerjanya ;

- 
- 
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ditelpon saksi Davit H. Siregar yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu diminta oleh saksi Agung Wahyudianto lalu terdakwa jawab " janggan serahkan " ;

- 
- 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa melakukan Jumpa Pers tentang Penangkapan saudara Sugeng kemudian terdakwa menelepon saksi David H. Siregar untuk membawa barang bukti sabu-sabu dan sekitar jam 09.00 Wita saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar menyerahkan barang bukti sabu-sabu kepada terdakwa, setelah Jumpa Pers barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa keruangan kerjanya kemudian plastik barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa ganti dengan plastik yang baru yang terdakwa bawa dari Balikpapan, setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu terdakwa masukan dalam tas lektop dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa simpan diruangan terdakwa disamping meja kerja terdakwa ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar Jam 19.00 Wita saksi Nober Andarias menelpon terdakwa dengan berkata *"izin pak, BB-nya Sugeng belum ada, saya mau membuat Mindik Penyitaannya"* dijawab terdakwa *"besok saya bawaan, sekalian saya serahkan sama kamu"*, namun pada keesokan harinya terdakwa belum menyerahkan barang bukti perkara Sugeng kepada saksi Nober Andarias, selanjutnya saksi Nober Andarias melapor kepada saksi D. Barasa, lalu saksi D. Barasa menelpon terdakwa menanyakan barang bukti perkara Sugeng berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, lalu terdakwa berkata *"BB sabu milik tersangka Sugeng saya titipkan di Bensat"*, setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi D. Barasa langsung menelepon saksi M. Saleh Wahidi selaku Kepala Bensat Polres Nunukan untuk menanyakan apakah pernah dititipkan barang bukti sabu-

sabu .....

sabu oleh Kasat Narkoba (terdakwa Bambang Setiono) yang kemudian saksi M. Saleh Wahidi menjawab tidak pernah dititipkan barang bukti apapun oleh Kasat Narkoba. Setelah mendengar jawaban dari saksi M. Saleh Wahidi tersebut, kemudian saksi D. Barasa menelepon terdakwa dan berkata *"mana ada BB di Bensat saya udah cek di Bensat, tetapi tidak ada."* Padahal sebenarnya barang bukti tersebut disimpan terdakwa di ruang kerjanya, sehingga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan anggota sidik Reskoba Polres Nunukan ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi Doni Setyo Helga menelpon terdakwa dengan berkata *"izin pak, BB shabu milik tersangka Sugeng dan BB milik Nurlela kapan mau diserahkan, karena mau dibuatkan Penyitaannya"* dan dijawab oleh terdakwa *"besok saya serahkan"* ;

-----  
-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa memanggil saksi Doni Setyo Helga ke ruangan terdakwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias langsung menuju ruangan terdakwa, setelah berada di dalam ruangan Kasat Narkoba, lalu terdakwa berkata *"ini barang buktinya Sugeng yang 1 kilo"* sambil terdakwa menyerahkan sebuah kotak Biscuit merk Jacobs warna kuning, dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan barang bukti Nurlela sambil berkata *"ini barang buktinya Nurlela"*. Setelah barang bukti perkara Sugeng tersebut diamati dan diteliti, kemudian saksi Nober Andarias dan saksi Doni Setyo Helga merasa ragu karena fisik barang bukti tersebut maupun bentuknya sudah menyerupai dengan gula pasir atau bukan asli sabu-sabu. Kemudian saksi Dony Setyo Helga dan saksi Nober Andarias berkata kepada terdakwa *"Ijin Pak BB (barangbukti) ini saya Tolak"*, dan dijawab terdakwa *"kenapa kamu tolak"* lalu dijawab oleh saksi Dony Setyo Helga *"Ijin Pak ..., Bapak lihat sendiri, BB nya sudah Gak asli"*, dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Iya Kok mirip seperti gula pasir"*, kemudian saksi Dony Setyo Helga berkata *"Ijin Pak, saya menolak dan tidak mau menerima barang bukti ini!"* lalu terdakwa menjawab *"Jangan bercanda coba dites benar-benar"*, setelah itu Barang Bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan Teskit dan tidak lama kemudian saksi Doni Setyo Helga dan saksi D. Barasa membawa barang bukti tersebut ke ruangan terdakwa, lalu mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut sudah bercampur dengan gula, kemudian terdakwa memerintahkan untuk dites ulang dan hasilnya memang sudah bercampur dengan gula yang akhirnya saksi Doni Setyo Helga, saksi D. Barasa, saksi Muhtar dan saksi Nober Andarias menolak tidak mau menerima barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng ;

- 
- 
- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus Pabatan menjawab *"tidak tahu komandan"* lalu terdakwa menelpon saksi Davit H. Siregar dan jawabannya sama dengan saksi Yulianus Pabatan *"tidak tahu komandan"* selanjutnya terdakwa melaporkan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, dijawab saksi Agung Wahyudianto *"saya tidak tahu"* lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal dijawab saksi Agung Wahyudianto *"Bapak aja karena bapak kasatnya"* ;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita, Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berkumpul diruangan terdakwa, lalu terdakwa mengintrogasi saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan *" Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?"* terdakwa jawab *"jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya"* lalu saksi D. Barasa menjawab *"ya terserah bapak aja"* ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memerintahkan anggota pemeriksa membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk kumpul diruangan Kapolres Nunukan, yang saat itu terdakwa sudah didalam ruangan Kapolres bersama Kanit propos, lalu Kapolres bertanya *"itu barang buktinya kenapa bercampur dan kenapa kamu tidak segera lapor"* lalu terdakwa menjawab *"jadi kami melakukan penyelesaian internal untuk meredam kasus ini agar tidak meluas"* ;
- Bahwa karena lamanya penyerahan barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng maka Tim Penyidik Polres Nunukan dalam perkara Sugeng mendapatkan kesulitan karena barang bukti perkara Sugeng tersebut sudah dicampur dengan gula pasir atau berubah, menjadi terlambat dalam mengirim Sample barangbukti ke Labfor Surabaya, Administrasi penyidikannya banyak yang belum dilengkapi oleh penangkap atau Team Lidik, menjadi terkendalanya pemberkasan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya terdakwa berdasarkan Perkap No : 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian adalah pada saat setelah melakukan penangkapan, Penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan / menitipkan barang bukti Narkoba kepada Baur Tahti untuk disimpan diruang penyimpanan barang bukti harus dengan menyertakan administrasi yaitu Laporan Polisi, surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti kemudian barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti dan disimpan sesuai sifat dan jenisnya. Selanjutnya barang bukti Narkoba diamankan agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya. Kontrol terhadap barang bukti Narkoba dilakukan secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti. Apabila akan dilakukan pengembangan kasus maka penyidik atau penyidik pembantu untuk proses penyidikan

sementara .....

sementara waktu bisa meminjam pakai barang bukti Narkoba dengan melengkapi Bon dari satuan kerja penyidik atau penyidik pembantu dan berita acara pinjam pakai barang bukti dan setelah selesai selanjutnya akan dititipkan kembali keruang penyimpanan barang bukti ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0476/KNF/2012, tanggal 19 Januari 2012, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----  
LEBIH                      LEBIH                      SUBSIDIAIR                      LAGI                      ;  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; ----

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Persemaian Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa Bambang Setiono alias Bambang Bin Parto Sarkoen selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan serta saksi Agung Wahyudianto selaku Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan bersama Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berhasil menangkap saudara Sugeng yang kedapatan membawa kotak kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu, kemudian saudara Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;

- 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 terdakwa membawa barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu ke Bandara Nunukan lalu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Yulianus Pabatan untuk diamankan dan kemudian terdakwa berangkat ke Tarakan bersama saudara Sugeng (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Agung Wahyudianto untuk pengembangan perkara Sugeng ;

- 
- Bahwa .....
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa berangkat ke Surabaya dari Bandara Sepinggan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Surabaya langsung ke Kediri dan pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari saksi Yulianus Pabatan yang mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu akan di serahkan kepada saksi Davit H. Siregar dikarenakan saksi Yulianus Pabatan mau ke Tarakan mengantar isteri berobat, lalu terdakwa menjawab "ya serahkan";

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari Surabaya ke Balikpapan dan langsung ke Tarakan dan besok paginya terdakwa lanjutkan ke Nunukan, sekitar pukul 08.00 wita dan tiba di Polres Nunukan untuk menyerahkan saudari Nurlela ke petugas piket Narkoba, namun barang bukti milik saudari Nurlela terdakwa amankan di ruang kerjanya ;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ditelpon saksi Davit H. Siregar yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu diminta oleh saksi Agung Wahyudianto lalu terdakwa jawab " jangan serahkan ";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa melakukan Jumpa Pers tentang Penangkapan saudara Sugeng kemudian terdakwa menelepon saksi David H. Siregar untuk membawa barang bukti sabu-sabu dan sekitar jam 09.00 Wita saksi Yulianus Pabatan, saksi Iqbal dan David H. Siregar menyerahkan barang bukti sabu-sabu kepada terdakwa, setelah Jumpa Pers barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa keruangan kerjanya kemudian plastik barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa ganti dengan plastik yang baru yang terdakwa bawa dari Balikpapan, setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi sabu-sabu terdakwa masukan dalam tas lektop dan kemudian terdakwa simpan diruangan terdakwa disamping meja kerja terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita disaat saksi Doni Setyo Helga bersama dengan saksi Nober Andarias sedang berada diruangan Pemeriksaan kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan .....

- Bahwa terdakwa menelpon saksi Yulianus Pabatan untuk menanyakan kenapa barang bukti sabu-sabu perkara Sugeng tersebut tercampur dengan gula kemudian saksi Yulianus Pabatan menjawab "*tidak tahu komandan*" lalu terdakwa menelpon saksi Davit H. Siregar dan jawabannya sama dengan saksi Yulianus Pabatan "*tidak tahu komandan*" selanjutnya terdakwa menelpon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agung Wahyudianto menanyakan tentang barang bukti yang tercampur dengan gula, dijawab saksi Agung Wahyudianto "*saya tidak tahu*" lalu terdakwa memerintahkan saksi Agung Wahyudianto untuk mengumpulkan anggota Opsnal dijawab saksi Agung Wahyudianto "*Bapak aja karena bapak kasatnya*";

- 
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 Wita, Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal berkumpul diruangan terdakwa, lalu terdakwa mengintrogasi saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal kecuali saksi Agung Wahyudianto dari situlah terungkap bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang dicampur gula oleh saksi Agung Wahyudianto, saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal ;

- 
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ruangan Pemeriksaan lalu saksi D. Barasa menanyakan "*Pak bagaimana shabu-shabunya Sugeng apa tidak dilaporkan ke Kapolres ?*" terdakwa jawab "*jangan dulu, nanti saya carikan solusinya kalau dilaporkan nanti bisa meluas beritanya*" lalu saksi D. Barasa menjawab "*ya terserah bapak aja*";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memerintahkan anggota pemeriksa membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Nunukan yaitu saksi Yulianus Pabatan, saksi David H. Siregar dan saksi Iqbal untuk kumpul diruangan Kapolres Nunukan, yang saat itu terdakwa sudah didalam ruangan Kapolres bersama Kanit propos, lalu Kapolres bertanya "*itu barang buktinya kenapa bercampur dan kenapa kamu tidak segera lapor*" lalu terdakwa menjawab "*jadi kami melakukan penyelesaian internal untuk meredam kasus ini agar tidak meluas*";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0476/KNF/2012,

tanggal .....

tanggal 19 Januari 2012, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum 17 Juli 2012 No. Reg.Perkara : PDM-40/Kj.Nnk/Euh.2/03/2012 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP/208/XII/2011/kaltim/Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP.sidik/53/XII/2011/ reskoba tanggal 02 Desember 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor :  
Sp.sita/43/XII/2011/reskoba tanggal 27 Desember 2011 ;  
-----

- 
- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka  
SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur  
dengan gula pasir oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota  
Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan  
barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh  
Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal  
27 Desember 2011 ;  
-----

- 1 (satu) bungkus kantong plastic pembungkusnya warna hitam  
berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75  
gram ; -----

• 1 (satu) .....

- 1 (satu) lembar surat penetapan Pengadilan Negeri Nunukan  
Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012 ;  
-----

Disita dari Terdakwa **YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari  
AGUSTINUS BILANG**, Terdakwa **DAVID HARYANTO SIREGAR**,  
Terdakwa **IQBAL alias IQBAL bin LAODONG** ;

- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga  
berisi shabu-shabu yang bercampur dengan gula pasir seberat  $\pm$   
1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripka AGUNG  
WAHYUDIANTO lalu dimasukkan di dalam kotak biscuit warna  
kuning merek Jacobs ;  
-----  
-----

- 2 (dua) buah HP merek Nokia dan Vinera ;  
-----

- 1 (satu) buah kotak atau kardus besar warna coklat dengan  
merek Shildtox; -----

- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Guilinggao Powder ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik merek Sphaggetti 5 ;  
-----
- 3 (tiga) bungkus plastik merek Rempah Ratus Spices ;  
-----
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal ;  
-----
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merek ;  
-----
- 1 (satu) buah kotak merek Guilinggao Powder ;  
-----
- 2 (dua) buah kotak merek Chinese Herbal Jelly Powder ;  
-----
- 2 (dua) buah bungkus daun-daunan ;  
-----
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merek  
Gane dan Arrow Root Stock ;  
-----  
-----
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merek  
Bani ; -----
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis  
jamur ; -----

Disita dari Saksi **BAMBANG SETIONO alias BAMBANG bin PARTO SARKOEN** ; -----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa AGUNG WAHYUDIANTO.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;  
-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2012/PN.Nnk tanggal 04 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

- Menyatakan terdakwa Bambang Setiono Alias Bambang Bin Parto Sarkoen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan  
permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan  
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Menjatuhkan .....
- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan berisi sabu-sabu seberat  $\pm 0,925$  (nol koma sembilan ratus dua puluh lima) gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan berisi sabu-sabu yang bercampur dengan gula pasir seberat 1 (satu) kilogram yang dilakukan oleh Bripta Agung Wahyudianto lalu dimasukkan di dalam kotak biskuit warna kuning merk Jacobs ;
  - 2 (dua) HP merk Nokia dan Vinera ;
  - 1 (satu) kotak/ kardus besar warna coklat merk Shildtox ;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merk Guilinggao Powder ;
  - 1 (satu) bungkus plastik merk Spaghettoni 5 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik merk *rempah Ratus Spices* ;  
-----
- 1 (satu) buah kotak susu merk *Nestle Cereal* ;  
-----
- 3 (tiga) bungkus plastic biji-bijian besar tanpa merk ;  
-----
- 1 (satu) kotak merk *Guilinggao Powder* ;  
-----
- 2 (dua) kotak merk *Chinese Herbal Jelly Powder* ;  
-----
- 2 (dua) bungkus daun-daunan ;  
-----
- 13 (tigabelas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merk *Gane dan Arrow Root Stock* ;  
-----  
-----
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merk *Bani* ; -----
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur ; -----
- 1 (satu) bungkus kantong plastic pembungkusnya warna hitam berisi sabu yang diduga dicampur dengan tawas seberat 84, 75 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar laporan Polisi Nomor : LP/208/XII/2011/kaltim/Res Nunukan tanggal 02 Desember 2011 ;  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP.sidik/53/XII/2011/ reskoba tanggal 02 Desember 2011 ;  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan Nomor : Sp.sita/43/XII/2011/reskoba tanggal 27 Desember 2011 ;  
-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) .....

- 1 (satu) lembar berita acara penyitaan atas nama tersangka SUGENG SULAIMAN bin AHMAD yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar surat tanda penyitaan penerimaan penyitaan barang bukti yang ditukar atau dicampur dengan gula pasir oleh Bripka AGUNG WAHYUDIANTO (anggota Polres Nunukan) tanggal 27 Desember 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 6 / Pen.Pid / 2012 / PN.NNK tanggal 06 Januari 2012 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan HADI RIYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 04 September 2012 sebagai mana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 66/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2012 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 01 Oktober 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2012 secara patut dan seksama ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, sesuai dengan surat relasnya tanggal 17 September 2012 ;

-----

**Menimbang,** bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, sesuai suratnya melalui Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 September 2012 Nomor : W.18-U9/63/Pid.01.4/IX/2012 ;

-----

**Menimbang,** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

**Menimbang,** .....

**Menimbang,** bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 01 oktober 2012, pada pokoknya antara lain : -----

- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim dimana putusan tersebut mengandung kesalahan penyebutan waktu ( tempus delicti ) terjadinya tindak pidana ;
- 

- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan penilaian unsure menguasai secara tanpa hak atau melawan hukum ex. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 

- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena salah menerapkan hukum berkaitan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang terpenuhinya unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

**Menimbang,** bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, menurut hemat Pengadilan Tinggi hanyalah bersifat pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru, sehingga harus dikesampingkan ;-----

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan mengajukan banding ataupun bantahan terhadap memori banding ;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04 September 2012 Nomor : 66/Pid.Sus.B/2012/PN.Nnk, serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 01 Oktober 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; ----

**Menimbang,** bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri a quo dapatlah dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** .....

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Mengingat** ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04 September 2012 Nomor : 66 /Pid. Sus/2012/PN.Nnk. ; -----
- 
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----
- 

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 13 Nopember 2012 oleh kami : H. ZAINAL ARIFIN SH. MM. selaku Hakim Ketua, LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. MH. dan JANUARSO RAHARDJO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 109/PID/2012/PT.KT.Smda tanggal 08 Oktober 2012, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh  
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :  
KETUA MAJELIS :

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. MH.  
ZAINAL ARIFIN, SH., MM.

H.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA

.....

PANITERA

PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK,

SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)